

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/163/IV/KA/OT.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Perjalanan dinas ke luar daerah, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH

Kepala BNN Provinsi NTB

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas koordinasi Kelembagaan ke BNN Provinsi Jawa Timur, pada hari Rabu s.d

Minggu, tanggal 24 s.d 28 April 2024, di Surabaya

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 22 April 2024



